



PENETAPAN

Nomor 1324/Pdt.G/2013/PA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

L a w a n

Tergugat, umur 33 tahun, agama, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan penggugat tertanggal 27 Agustus 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar di bawah register perkara Nomor 1329/Pdt.G/2013/PA Mks, beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut.

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Makassar, tertanggal 14 Februari 2014, yang pada pokoknya telah menegur penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara penggugat akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya.

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka ternyata bahwa penggugat telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Agama berpendapat bahwa penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara.

MENETAPKAN

- Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara.
- Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);Pa

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 13 Maret 2013

Ketua Majelis

Dra. Hj. Murni Djuddin.

Hal.2 dari 2 Hal. Pent.No. 1324/Pdt.P/2013/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)